



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stephen Walters;
2. Tempat lahir : Blcakpool (Lancashire, Inggris);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 / 23 Februari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Warga Negara Asing (WNA-Inggris);
6. Tempat tinggal : Taman Sari, Pesona Bali Blok A4/7 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Geologist;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah yang bernama Sansan dan memiliki sertifikasi Penterjemah ;

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya EFENDI LOD SIMANJUNTAK, SH.,MH., VIRZA ROY HIZZAL, SH.,MH., FRANS J. SILITONGA, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum EFENDI LOD SIMANJUNTAK & PARTNERS Law Office, yang berkedudukan di Indoyang Korea Centre Building, Suite 605, Jalan Gatot Subroto Kav. 58, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2018 ;

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-15/JKTSL/Euh.1/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa STEPHEN WALTERS pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 06.23 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di Menara FIF, Lantai 2 Jln.TB.Simatupang Kav.15 Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mentransmisikan Surat Elektronik yaitu berupa Email dan kemudian mendistribusikannya kepada saksi KAYES WALANGITAN dengan alamat email [kayesw@ptmasmindo.co.id](mailto:kayesw@ptmasmindo.co.id), saksi WAHYU DIARTITO dengan alamat email [wdiartito@ptmasmindo.co.id](mailto:wdiartito@ptmasmindo.co.id) dan saksi NITA HARSOYO dengan alamat email [nitaharsoyo@ptmasmindo.co.id](mailto:nitaharsoyo@ptmasmindo.co.id) yang ketiganya adalah pemegang saham One Asia Resources sehingga email tersebut dapat diakses oleh saksi KAYES WALANGITAN, saksi WAHYU DIARTITO dan saksi NITA HARSOYO pada tanggal 21 Mei 2015, bahwa email tersebut dikirimkan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ADRIAN REINHART DAVID ROLLKE selaku Manager Director di One Asia Resources dan Email tersebut ditransmisikan Terdakwa melalui alamat email [swalters007@gmail.com](mailto:swalters007@gmail.com) milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam model 7457A77 dengan nomor seri R8ZGLHZ;
- Bahwa email tersebut yang diterima oleh saksi KAYES WALANGITAN dengan alamat email [kayesw@ptmasmindo.co.id](mailto:kayesw@ptmasmindo.co.id) saksi WAHYU DIARTITO dengan alamat email [wdiartito@ptmasmindo.co.id](mailto:wdiartito@ptmasmindo.co.id) dan saksi NITAHARSOYO dengan alamat email [nitaharsoyo@ptmasmindo.co.id](mailto:nitaharsoyo@ptmasmindo.co.id) selanjutnya email dari Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ADRIAN REINHART DAVID ROLLKE selaku Manager Director di One Asia Resources yang menggantikan posisi Terdakwa sejak tahun 2014 yaitu dengan email [arollke@oneasiresources.com](mailto:arollke@oneasiresources.com);
- Bahwa isi email yang ditransmisikan oleh Terdakwa yang kemudian didistribusikan kepada saksi KAYES WALANGITAN dengan alamat email [kayesw@ptmasmindo.co.id](mailto:kayesw@ptmasmindo.co.id) saksi WAHYU DIARTITO dengan alamat email [wdiartito@ptmasmindo.co.id](mailto:wdiartito@ptmasmindo.co.id) dan saksi NITA HARSOYO dengan alamat email [nitaharsoyo@ptmasmindo.co.id](mailto:nitaharsoyo@ptmasmindo.co.id) adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





Adrian Rolke

From: Leishman, Harold <Harold.Leishman@canaccord.com>  
Sent: Thursday, May 21, 2015 6:45 AM  
To: Adrian Rolke  
Subject: Fwd: One Asia Resources  
Attachments: Default Notice OAR May 2015.pdf; ATT00001.htm; OAR Shareholders Letter May 21 2015.pdf; ATT00002.htm

Sent from Samsung Mobile

----- Original message -----

From: Warwick Smith  
Date: 05/20/2015 4:41 PM (GMT-08:00)  
To: "Leishman, Harold"  
Subject: Fwd: One Asia Resources

See this?

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "Stephen Walters" <swalters007@gmail.com>  
To: "Warwick Smith" <W@DataSystems.ca>  
Subject: RE: One Asia Resources

Dear Shareholder – One Asia Resources

As a major shareholder (and co-founder and former Managing Director) of One Asia Resources who has participated to the amount of \$240,000 in the last two (2012 and 2013) Rights Issues of One Asia Resources, the following are my reasons why I will not be participating in this current Rights Issue.

1. One Asia Resources announced on May 11, 2015 that it had signed an MOU with Provident Capital to transfer interests in the Pani IUP. One Asia Resources holds NO interest in the Pani IUP to transfer. The IUP is owned by a KUD (village co-operative). It is a misrepresentation to announce that you are undertaking a JV and transferring interests over something you do not own.

2. PT Prima Mineralindo Nusantara has First Rights of Refusal for any proposed transfer or sale of any of One Asia's interests in the Pani JV or the Pani Agreements. One Asia Resources is now under a Default Notice from the vendor of the project and 10% JV partner. The Directors has failed to disclose to shareholders the Default Notice.

The Directors have further misrepresented to shareholders that One Asia would maintain a 33.3% interest in the Pani JV. This is wrong One Asia would maintain a 23.4% interest only after transfer of 66.6% as the company only owns 90% of the Pani JV.

Under the Default Notice issued One Asia Resources may/will lose ALL rights to the Pani JV and its interest in the Pani project by June 17, 2015.

1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To protect shareholders against these misrepresentations and material Non Disclosures it is my intent to file a full report to ASIC (Australian Securities Investments Commission) requesting they investigate the Directors for trying to raise money from shareholders while under a Default Notice for a project the company may soon have no further interest in, for not disclosing the Default Notice to shareholders and for misrepresenting the interest of the company in the Pani JV.

Attached is a true state of affairs of One Asia Resources and a copy of the Default Notice.

In summary, the overall strategy of the Directors has demonstrated a failure to disclose the facts to shareholders, make misrepresentations to the media and not deal appropriately with its local partners especially trying to place them in jail.

A new Board of Directors with a different mindset, appropriate Indonesian experience and upholding sound business practices should be appointed.

Should the current Board of Directors not step down, I call on shareholders to support a Special Meeting to elect a new slate of Directors to replace the current Board of Directors who have no real experience in Indonesian operations, before damage to One Asia is terminal.

For Keeping Them Honest

Stephen Walters

Owner: 9,803,805 shares One Asia Resources Limited

This email is sent by one of the companies of the Canaccord Genuity group of companies which includes Canaccord Genuity Group Inc., Canaccord Genuity Corp., Canaccord Genuity Wealth & Estate Planning Services Ltd., Canaccord Genuity Wealth Management (USA) Inc., Canaccord Genuity Inc. (with offices in the United States) and Canaccord Genuity Limited (with offices in the United Kingdom). See [www.canaccordgenuitygroup.com/en/companies](http://www.canaccordgenuitygroup.com/en/companies) for more information on the companies of the group. Any of these companies can be contacted through the group head office at 2200 – 609 Granville Street, Vancouver, B.C. V7Y 1H2. You may unsubscribe at any time by [clicking here](#). For more information, email [antispam@canaccordgenuity.com](mailto:antispam@canaccordgenuity.com).

Canaccord Genuity Wealth Management is a division of Canaccord Genuity Corp. This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information which is privileged, confidential or subject to copyright. Internet communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, arrive late or contain viruses. The information contained in this e-mail is drawn from sources believed to be reliable, but the accuracy and completeness of the information is not guaranteed, nor in providing it does Canaccord Genuity Corp. or its subsidiaries, or affiliated companies, "The Firm" assume any liability.

Canaccord Genuity Corp., its subsidiaries or affiliated companies, disclaims all responsibility and accepts no liability (including negligence) for the consequences for any person acting, or refraining from acting, on such information. Unless otherwise stated, this transmission is neither an offer nor the solicitation of an offer to sell or purchase any investment. As a solicitation, this e-mail was intended for distribution in those jurisdictions where The Firm is registered as advisors or dealers in securities. Any unauthorized use, disclosure, distribution or copying of this communication by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited.

When addressed to our clients, any opinions or advice contained in this email are subject to the terms and conditions expressed in the governing Canaccord Genuity Corp., its subsidiaries or affiliated companies' client

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreements, If you have received this message in error, please notify us immediately, by return email and destroy and delete the message from your computer (disclaimer)

- Adapun email yang dikirimkan terdakwa tersebut diatas yang telah diterjemahkan resmi dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh penterjemah Resmi pada tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sularno Popomaruto, adalah sebagai berikut

Adrian Rolike

Dari : Leishman, Harold<Harold.Leishman@canaccord.com>

Terkirim : Kamis, 21 Mei 2015 Pkl. 06.45.

Kepada : Adrian Rolike

Perihal : pesan diteruskan : One Asia Resources

Lampiran : Teguran Wanprestasi OAR Mei 2015.pdf; ATT000041. htm; OAR surat pemegang saham 21 Mei, 2015 .pdf; ATT00002. htm

Terkirim dari Samsung Mobile

--pesan asli--

Dari : Warwick Smith.

Tanggal : 20/05/2015 16.41 (GMT-08:00).

Kepada : "Leishman, Harold"

Perihal : pesan diteruskan : One Asia Resources

Lihat ini?

Terkirim dari iPhoneku.

Memulai pesan diteruskan:



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Hal ini jelas keliru karena One Asia hanya akan memiliki saham sebanyak 23.4 % saja jika telah mentransfer 66.6 % karena Perusahaan hanya memiliki 90 % Pani JV.

Dengan Teguran wanprestasi yang dikeluarkan ini One Asia Resources mungkin/akan kehilangan semua hak-nya atas Pani JV dan semua saham-nya dalam Proyek Pani pada tanggal 17 Juni, 2015.

Untuk melindungi para pemegang saham terhadap kesalahan sasaran dan materi yang tidak diungkapkan ini, saya bermaksud untuk menyampaikan laporan penuh kepada ASIC (Australian Securities Investments Commission-Komisi Investasi Sekuritas Australia) meminta mereka melakukan investigasi terhadap para Direksi yang mencoba mengambil uang dari para pemegang saham berdasarkan Surat Teguran Wanprestasi atas sebuah Proyek yang akan membuat Perusahaan sangat berpotensi akan segera kehilangan semua sahamnya, atas tidak disampaikannya surat wanprestasi tsb kepada para pemegang saham, dan atas kesalahan sasaran saham Perusahaan dalam Pani JV.

Terlampir Keterangan Kejadian yang menimpa One Asia Resources dan copy Surat Teguran Wanprestasi.

Secara ringkasnya, keseluruhan strategi para Direksi telah mempertunjukkan kegagalan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi kepada para pemegang saham, membuat kesalahan perwakilan kepada media dan belum deal sepenuhnya dengan para mitra lokalnya yang secara khusus akan berupaya memenjarakan mereka. Dewan Direksi yang baru dengan pola pikir yang berbeda, orang Indonesia yang tepat dan berpengalaman dan cakap dalam menjalankan praktek bisnis sebaiknya dapat ditunjuk.







Email ini terkirim oleh salah satu perusahaan Cannacord Genuity kelompok perusahaan yang meliputi Cannacord Genuity Group Cannacord Genuity Group Inc., Cannacord Genuity Corp., Cannacord Genuity Wealth & Estate Planning Services Ltd, Cannacord Genuity Cannacord Genuity Wealth Management Cannacord Genuity Wealth Management (USA) Inc., Cannacord Genuity Inc, (yang ber-kantor di Amerika Serikat) dan Cannacord Genuity Ltd (yang ber-kantor di UK) lihat [www.cannacordgenuitygroup.com/en/companies](http://www.cannacordgenuitygroup.com/en/companies) untuk informasi lebih lengkap tentang kelompok perusahaan itu. Semua perusahaan tersebut dapat dihubungi melalui Kantor Pusat Kelompok di 2200-609 Granville Street, Vancouver, B.C. V7Y 1H2. Anda juga dapat tanpa harus berlangganan setiap waktu meng-klik disini. Untuk informasi lebih lengkap, email [antispam@cannacordgenuity.com](mailto:antispam@cannacordgenuity.com)

Cannacord Genuity Wealth Management adalah satu divisi dari Cannacord Genuity Corp. Pesan ini dimaksudkan untuk penggunaan individu atau lembaga yang berketerkaitan dan isinya memiliki informasi khusus, rahasia atau perihal hak cipta. Komunikasi internet tidak dapat dijamin aman atau bebas dari kesalahan karena informasi itu dapat disadap, dikorupsi, dihilangkan, telat sampai atau mengandung virus. Informasi yang termuat dalam email ini diambil dari sumber yang terpercaya, tetapi akurasi dan kelengkapan informasi tidak dijamin dan bukan juga untuk menu Cannacord Genuity Corp, atau cabang-cabangnya, atau perusahaan afiliasi, Firma yang dianggap sebagai pertanggung jawaban. Cannacord Genuity Corp., anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya, menyangkal semua tanggung jawab dan tidak menerima pengalihan (termasuk penolakan) atas konsekuensi perbuatan seseorang, atau menahan diri dari perbuatan atas suatu informasi tertentu.







Seandainya One Asia Resources tidak mengoreksi Surat Wanprestasi tanggal 16 juni 2015 itu maka perusahaan akan berpotensi kehilangan SEMUA hak-nya terhadap Proyek Pani dan Pani JV yang mana dalam hal ini Mr. Rolike sebagai MD (Managing Director) harus bertanggung jawab penuh. Dua tahun lalu sebagai Managing Director One Asia, saya merekomendasikan kepada anggota dewan direksi untuk melakukan kerjasama Pani Proyek dengan "J Resources" yang masih dalam lingkungan Pani IUP secara pengelolaan lahan, akses dan lisensi yang dimilikinya atau menjual Pani JV pada saat itu "J Resources" menawarkan untuk membelinya pada kisaran harga US\$ 40 per ons emas hasil. Tetapi opsi ini tidak sama sekali tidak membuat para pemegang saham tertarik. Padahal dengan 28 tahun pengalaman saya di Indonesia termasuk 15 tahun di Pani Proyek, justru Direksi yang dengan sedikit dan/atau tidak ada pengalamannya di Indonesia sama sekali berpikir mereka lebih tahu banyak dan tidak mau mengikuti saran tersebut. Untuk para pemegang saham yang menanyakan tentang Proyek Awak Mas. Saya mengajak seluruh pemegang saham untuk ikut bersama saya meminta perusahaan tersebut menyajikan feasibility study (studi kelayakan) yang diajukan ke Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia sebagai persetujuan. Studi tersebut seperti yang diumumkan pada 16 Maret 2015 dan diuraikan pada Rapat Tahunan 2014 ternyata bukanlah Feasibility Study untuk persetujuan proyek pertambangan Awak Mas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak pernah menerima Feasibility Study yang didasarkan pada kesimpulan hasil semisal dari Tarra dan jelas terlihat bahwa TIDAK ada pemeriksaan JORC Independen untuk satu pun hasil kesimpulan mereka seperti dalam TARRA dan jelas telah melanggar Kode JORC (2012) karena melakukan itu.







Selain dari yang telah diatur, pengiriman ini merupakan penawaran bukan mengumpulkan tawaran untuk dijual atau membeli investasi. Karena dikumpulkan, email ini dimaksudkan untuk dapat didistribusikan ke wilayah yurisdiksi dimana Firma tsb terdaftar sebagai advisor atau dealer dalam Sekuritas. Segala penggunaan yang tidak sah, pengungkapan, distribusi atau meng-copy komunikasi ini dengan orang lainnya selain dari penerima yang berkepentingan sangatlah dilarang keras. Apabila dialamatkan kepada klien kami, segala opini atau nasihat yang termuat dalam email ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Cannacord Genuity Corp, anak cabang atau perjanjian klien perusahaan afiliasinya. Jika anda menerima pesan ini secara keliru, mohon beritahu kami segera dengan email balasan dan hancurkan atau hapus pesan ini dari komputer anda. (Disclaimer).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa is email yang ditransmisikan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

To Shareholders  
One Asia Resources Limited

ONE ASIA FILES CRIMINAL COMPLAINT AGAINST KUD – PANI IUP LICENSE HOLDER  
ONE ASIA FILES INTERVENTION LAWSUITS AGAINST PT PRIMA & KUD – PANI JV PARTNERS  
PT PRIMA MINERALINDO NUSANTARA ISSUES DEFAULT NOTICE TO ONE ASIA RESOURCES  
ONE ASIA MAY LOOSE ALL RIGHTS TO PANI PROJECT BY JUNE 17, 2015

The above headlines are factual. The Board of One Asia Resources have provided shareholders with incorrect information regarding the Pani Project over an extensive period. This letter provides the facts to shareholders and calls on all members of the Board of One Asia Resources to resign as Directors. Shareholders face a potential total loss of any interest in the Pani project by June 17, 2015.

**FACT-** From March 2014 the Directors provided millions of dollars to a local politician (LA) to undertake certain activities to try and resolve the Pani issue. Supported by One Asia LA claimed herself as Head of a new KUD on April 22, 2014. As the Managing Director at the time who disagreed with this strategy and informed Board members the action by LA was illegal under law I was stood down on May 2, 2014 ten days later. The company wasted millions of shareholder funds rather than supporting the correct legal process commenced in February 2014 to change officers of the KUD. This is why One Asia suffered a massive \$7million loss in 2014 and in 15 months has made no progress.

**FACT-** In October 2014 as a shareholder I wrote to the Board indicating that I had obtained official Ministry documents that proved LA had NO legal standing as Head of the new KUD and demanded certain Directors resign. The previous Chairman of the Board resigned the following day. Other Directors were also responsible for this failed strategy and should have resigned also, but the Directors continued on the same course with LA wasting more of your funds.

**FACT-** In February 2015 and March 2015 One Asia financially supported Annual Meetings of this illegal new KUD, with another individual to replace LA. LA is currently in jail on trial for drugs possession and possible corruption despite being provided with millions of dollars by the Directors of One Asia. The original KUD (which did not support One Asia) was in March 2015 legalized by the Regional Government following its January 2015 Annual Meeting. The new KUD, supported by One Asia for a period of twelve months, has no legal standing under Co-Operative law. Finding itself with no legal standing, this new KUD supported by One Asia filed a law suit against the old and legal KUD on May 7, 2015. This is a further waste of One Asia funds as this new KUD has no legal standing.

**FACT-** In September 2014 PT Prima as vendor of the Pani JV and partner to the Pani project refilled a legal action against the original KUD through PT Pani Dharma Mas – a JV company established in 2013 between PT Prima and the original KUD for transfer of the KUD mining (IUP) license. The Ministry of Mines and Energy declared in 2013 the Pani IUP could only be initially transferred to a local (not foreign) company with the new shareholder owning a maximum of 49%. Rather than supporting its partner PT Prima (a company One Asia Resources wanted to acquire in May 2014 to protect its interests), One Asia filed two Intervention Lawsuits against PT Pani Dharma Mas and myself as its President Director. Both of these lawsuits filed by One Asia Resources were rejected by the Marisa District Court. The case is ongoing.

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





**FACT-** In December 2014 Mr. Rolke (MD) put out false media statements in the local Jakarta press and regional media that the dispute with the KUD was resolved (see below from Asia Miner). There is no truth whatsoever in this media release that the dispute was resolved or that the company was awaiting operational permits.

**FACT-** One Asia Resources did not disclose in its 2014 Annual Report to shareholders that in February 2015 it filed a Criminal Complaint to the Indonesian Police against the original KUD (IUP License holder) looking to place a number of its officers in jail for corruption and fraud. If a company is wanting to place its local partners in jail it will not be in a JV with that partner especially a foreign company operating in Indonesia. Having the Indonesian police undertake this sort of case is an expensive exercise and wastes more of the remaining funds in One Asia's accounts. Mr. Rolke (MD) who is responsible for these actions, and, has no prior Indonesian experience, does not understand the Pani dynamic nor has even met the Indonesian partners in the Pani JV. Trying to place officers of the partner and the IUP License holder (KUD) in jail in Indonesia is not in the best interests of the Pani JV and the shareholders. Mr. Rolke (MD) must resign for these actions.

**FACT-** In a May 11, 2015 News Release One Asia stated it signed an MOU with Provident Capital Partners to sell/transfer 66.6% of its interest in the Pani JV. One Asia infers it owns the Pani IUP. It must be clearly understood that One Asia Resources holds NO interest in the Pani IUP to which it can transfer.

**PT:** Prima Mineralindo Nusantara (vendor of the Pani JV Project and 10% interest) has a First Right of Refusal over any proposed transfer or sale of One Asia interests in the Pani property and Pani JV. This MOU announced on May 11, 2015 has triggered a Default Notice (see letter to One Asia).

One Asia Resources owns 90% of PT Pani Resources Indonesia which has the right to process all ore via an exclusive offtake from the Pani IUP which is owned by the KUD. A sale/transfer of One Asia's 66.6% interest in the Pani JV and Pani Agreements will leave One Asia shareholders with a 23.4% interest in the Pani JV not 33.3%. Shareholders are referred to Page 57 & Page 58 of the 2012 One Asia Resources Annual Report for details of the Pani JV and ownership of the Pani IUP by KUD Dharma Tani Marisa.

Should One Asia Resources not rectify the Default by June 16, 2015 the company could lose **ALL** rights to the Pani Project and Pani JV to which Mr. Rolke as MD would be directly responsible.

Two years ago as Managing Director of One Asia, I recommended the Board to Joint Venture the Pani project with "J Resources" who surround the Pani IUP due to land constraints, access and licensing issues or sell the Pani JV at a time when "J Resources" offered to buy it at US\$40 per gold resource ounce. Either of these options were in the best interest of shareholders. Notwithstanding my 28 years of Indonesian experience including 15 years on the Pani Project, Directors with little and/or no relevant Indonesian experience thought they knew better and did not take the advice.

For those shareholders inquiring about Awak Mas project I ask all shareholders to join myself in demanding the company provide results of the Feasibility Study that was submitted to the Indonesian Department of Mines and Energy for approval. The study as announced on March 16, 2015 and detailed in the 2014 Annual Report is not the Feasibility Study to be approved as the Awak Mas mining project by





the Indonesian Government. The Indonesian Government does not accept a Feasibility Study based on inferred resources such as from Terra and it is noted that there is NO independent JORC sign off for any ore reserves from inferred resources at Terra as it is against the JORC (2012) code to do so. Shareholders should demand the Board provide the Feasibility Study results submitted to the Indonesian Government for approval that excludes inferred resources at Terra.

In summary, the overall strategy of the Directors has demonstrated a failure to disclose the facts to shareholders, make misrepresentations to the media, and not deal appropriately with its local partners especially trying to place them in jail.

A new Board of Directors with a different mindset, appropriate Indonesian experience and upholding sound business practices should be appointed.

Should the current Board of Directors not step down I call on shareholders to support a Special Meeting to elect a new slate of Directors to replace the current Board of Directors who have no real experience in Indonesian operations before damage to One Asia is terminal.

For Keeping Them Honest

Stephen Walters (swalters007@gmail.com)

Owner - 9,803,805 shares One Asia Resources Ltd

May 21, 2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun isi email yang dikirimkan terdakwa tersebut diatas yang telah diterjemahkan resmi dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh penterjemah Resmi pada tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sularno Popomaruto, adalah sebagai berikut :

Kepada : Para Pemegang Saham

One Asia Resources Limited

ONE ESIA MENGAJUKAN LAPORAN TERHADAP KUD-PEMEGANG  
LISENSI PANI IUP ONE ESIA MENGAJUKAN GUGATAN INTERVENSI  
TERHADAP PT. PRIMA & KUD - MITRA JV PANI PT PRIMA MINERALINDO  
MENGELUARKAN SURAT INTERVENSI KEPADA ONE ESIA RESOURCES  
ONE ESIA DAPAT KEHILANGAN SEMUA HAK ATAS PROYEK PANI PADA  
17 JUNI 2015

Pokok berita diatas adalah fakta. Dewan One Esia Resources telah memberikan para pemegang saham suatu informasi yang tidak benar mengenai Proyek Pani dengan tambahan waktunya. Surat ini juga menyertakan fakta bagi para pemegang saham dan menyerukan agar seluruh anggota dewan One Esia Resources untuk mengundurkan diri sebagai Direksi.

Para pemegang saham menghadapi potensi kerugian yang sangat besar atas saham di Proyek Pani. Pada 17 Juni 2015.

FAKTA - Dari Maret 2014 Direksi menyediakan jutaan dolar buat politikus lokal (LA) untuk melakukan kegiatan tertentu untuk meredam isu Pani. Didukung oleh ONE ESIA, LA meng-klaim dirinya adalah sebagai Kepala KUD yang baru pada 22 April 2014. Sebagai Managing Director saat itu yang tidak setuju dengan strategi itu dan memberitahu anggota Dewan bahwa tindakan yang dilakukan LA adalah ilegal menurut Hukum. Saya mundur pada 2 Mei 2014 10 hari berikutnya. Perusahaan membuang jutaan dana para pemegang saham ketimbang mendukung proses penegakan hukum yang benar. Pada Februari 2014 mengganti pejabat KUD.



Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ini lah sebabnya ONE ESIA menderita kerugian besar \$ 7 juta di tahun 2014 dan pada 15 bulan berikutnya tidak ada kemajuan.

FAKTA- pada Oktober 2014 sebagai seorang pemegang saham saya menyurati Dewan untuk menunjukan bahwa saya telah mendapatkan dokumen resmi dari Kementerian yang membuktikan bahwa LA TIDAK sah secara hukum sebagai Kepala KUD yang baru dan meminta agar beberapa Direksi mundur. Ketua Dewan sebelumnya benar2 mundur pada hari esoknya. Direksi lainnya juga merasa bertanggung jawab atas kegagalan strategi ini dan semestinya harus mundur juga, namun Direksi tersebut justru melanjutkan perlakuan yang sama dengan LA yaitu menghambur-hamburkan uang anda lebih banyak lagi.

FAKTA - pada Februari 2015 dan Maret 2015 One Asia mendukung pembiayaan Rapat Tahunan KUD baru ilegal ini, dengan seorang individu lainnya untuk menggantikan LA. LA saat ini sebagai tahanan menjalani persidangan atas kepemilikan narkoba dan sangkaan lain korupsi atas jutaan dolar yang diraupnya dari para Direksi One Asia. KUD yang asli (yang tidak mendukung One Asia) justru pada bulan Maret 2015 mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Rapat Tahunan-nya pada Januari 2015. KUD yang baru, yang didukung oleh One Asia selama periode 12 bulan, sama sekali tidak memiliki landasan hukum menurut Undang Undang Koperasi. Tahu bahwa dirinya tidak memiliki landasan hukum yang jelas, KUD baru ini yang didukung oleh One Asia mengajukan gugatan hukum terhadap KUD yang lama dan sah pada 7 Mei 2015. Ini adalah bentuk penghamburan uang One Asia lainnya secara KUD yang baru ini sama sekali tidak memiliki landasan hukum.







FAKTA- pada September 2014 PT Prima sebagai Vendor Pani JV dan Mitra pada Proyek Pani mengajukan Clash action terhadap KUD yang asli melalui PT. Pani Dharma Mas-sebuah perusahaan JV yang didirikan pada 2013 antara PT. Prima dan KUD yang asli untuk mentransfer izin pertambangan KUD (IUP). Kementerian Pertambangan dan Energy mengumumkan pada 2013 bahwa IUP Pani hanya dapat mentransfer sebelumnya kepada perusahaan lokal(bukan asing) dengan pemegang saham baru yang memiliki 49%. Bukannya mendukung partnernya yaitu PT Prima (sebuah perusahaan One Asia Resources yang diharapkan pada 2014 mampu melindungi sahamnya), One Asia justru mengajukan dua gugatan intervensi sekaligus terhadap PT Pani Dharma Mas dan diri saya sebagai Presiden Direktur. Kedua gugatan yang diajukan oleh One Asia Resources ditolak oleh Pengadilan Negeri Marisa. Namun perkara ini masih berlanjut.

FAKTA - pada Desember 2014 Mr. Rolike (MD) menyampaikan keterangan palsu di Persurat-kabaran lokal dan Media daerah yang menyatakan bahwa perselisihan dengan KUD sudah terselesaikan (lihat dibawah Asia Miner). Tidak ada kebenaran sama sekali tentang pernyataannya yang dirilis media tentang terselesaikannya perselisihan itu atau tentang perusahaan yang sedang menanti izin operasional.

FAKTA - One Asia Resources tidak mengungkapkan dalam laporan tahunan 2014-nya kepada para pemegang saham bahwa pada Februari 2015 ia membuat Laporan Polisi ke Polri tentang KUD yang asli (pemegang izin IUP). Berharap sejumlah pejabatnya akan dipenjara karena korupsi dan penggelapan. Jika perusahaan menginginkan partner lokalnya dipenjara tapi justru tidak berlaku bagi JV yang merupakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Berharap Polri mau memproses laporan ini merupakan upaya yang mahal dan tentunya akan terus menggerus dana yang tersisa di rekening One Asia.







Mr. Rolike (MD) sebagai orang yang bertanggung jawab atas aksi ini, dan tidak memiliki pengalaman tentang Indonesia, ternyata tidak memahami dinamika Pani dan belum pernah bertemu dengan partner Indonesia di Pani JV. Berupaya memenjarakan para pejabat dari mitra dan pemegang izin IUP (KUD) di Indonesia bukanlah merupakan kepentingan Pani JV dan para pemegang sahamnya. Mr. Rolike (MD) harus mundur karena aksinya ini.

FAKTA - pada 11 Mei 2015 rilis terbaru One Asia menyatakan bahwa ia menandatangani MOU dengan Mitra Pemodal utama untuk menjual/mentransfer 66.6% sahamnya di Pani JV. One Asia menyimpulkan bahwa ia memiliki Pani IUP. Haruslah dipahami dengan jelas bahwa One Asia Resources sama sekali TIDAK memiliki saham di Pani IUP yang bisa ia transfer.

PT. Prima Mineralindo Nusantara (Vendor dari Proyek Pani JV dan 10% saham memiliki Hak pertama untuk menolak atas transfer atau penjualan saham One Asia yang diajukan didalam Properti Pani dan Pani JV. MOU yang diumumkan pada 11 Mei 2015 ini telah memicu munculnya Surat Teguran Wanprestasi (lihat surat kepada One Asia). One Asia Resources memiliki 90% saham PT. Pani Resources Indonesia yang memiliki hak untuk memproses semua One saham via suatu pengambil alihan eksklusif dari Pani IUP yang dimiliki KUD. Penjualan/transfer 66.6% saham di Pani JV dan Perjanjian Pani hanya akan meninggalkan para pemegang saham One Asia 23.4% saham saja di Pani JV dan bukan 33.3%. Para Pemegang saham merujuk kepada halaman 57 & 58 Rapat Tahunan One Asia Resources tahun 2012 mengenai uraian lengkap Pani JV dan kepemilikan Pani IUP oleh. KUD Dharma Tani Marisa.







Para pemegang saham harus meminta kepada Dewan Direksi hasil Feasibility Study yang telah diajukan ke Pemerintah Indonesia untuk persetujuan yang tidak mencakup hasil-hasil yang disimpulkan didalam Tarra. Secara ringkasnya, keseluruhan strategi para direksi telah menunjukan kekeliruan didalam mengungkap fakta-fakta kepada para pemegang saham, membuat salah kutipan kepada media dan tidak ada deal yang cocok dengan para mitra lokal tidak ada jalan lain kecuali untuk mengirimkan mereka ke penjara. Dewan direksi yang baru, dengan pola pikir yang berbeda, memiliki pengalaman yang cukup tentang Indonesia dan mampu mengelola lika liku bisnis dengan baik harus segera dipilih. Seandainya Dewan direksi yang sekarang tidak mau turun maka saya akan mengajak para pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Khusus pemilihan susunan direksi untuk mengganti Dewan direksi yang sekarang yang sama sekali tidak berpengalaman dengan operasional di Indonesia sebelum kerusakan One Asia semakin memburuk.

Agar mereka tetap jujur

Stephen Walters (swalters.007@gmail.com)

Pemilik : 9,803,805 saham One Asia Resources Ltd.

21 Mei 2015



Bahwa isi email yang ditransmisikan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :





he ASIA Miner - INDONESIA - One Asia says dispute resolved

<http://www.asiaminer.com/news/latest-news/6416-indonesia-one-asia-...>

## INDONESIA - One Asia says dispute resolved

Published: Monday, 29 December 2014 09:28

Written by ASIA Miner News

Print

0

One Asia Resources claims to have resolved a legal dispute and that it is now preparing to begin mining from two gold projects in Sulawesi with annual production capacity of 300,000 ounces. The company plans to annually produce 150,000 ounces from each of the projects in the next two or three years.

A One Asia Resources spokesman told local media that the company has solved a dispute with its joint venture partner KUD Dharma Tani Marisa, a local cooperative that owned a mining business permit in Gunung Pani, Northern Sulawesi.

The first project in Awakmas, South Sulawesi, will be carried out by One Asia's subsidiary PT Masmino Dwi Area. The company says it has a total resource of 2.6 million ounces. A feasibility study is being carried out and One Asia is also awaiting permits for facility construction.

The second project is at Gunung Pani, Gorontalo, which has resources totalling 2.4 million ounces to date. This project is carried out by a joint venture subsidiary with KUD Dharma Tani Marisa. A feasibility study is being carried out and the company is also awaiting operational permits. KUD will control 51% of the subsidiary's shares, while One Asia will own 49%.

Meantime, One Asia has entered into arrangements with Provident Capital Partners Pte Ltd to acquire 20% of One Asia upon successful restructuring of the Pani IUP arrangements.

One Asia's managing director Adrian Rolke says, "Provident is a proven and successful investment group in Indonesia and their involvement is a significant vote of confidence in the Pani gold project. We are extremely pleased in establishing a partnership with Provident and they bring to One Asia a team with extensive Indonesian experience and networks which will be invaluable to One Asia as the company grows."

Lion Selection Group and Asian Lion own a combined equity interest of 36% of One Asia Resources, an Australian unlisted public company.

Tags: [One Asia Resources](#) [feasibility study](#) [operational permits](#) [Lion Selection Group](#)

of 2

1/1/2015 8:24 AM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun isi email yang dikirimkan Terdakwa tersebut yang telah diterjemahkan resmi dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi pada tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Drs.Sularno Popomaruto, adalah sebaga iberikut:

INDONESIA-One Asia menyatakan perselisihan terselesaikan.

Terbit : Senin, 29 Desember 2014 C928

ditulis oleh Asia Miner News One Asia Resources

meng-klaim telah menyelesaikan perselisihan hukum mereka dan malahan saat ini sedang mempersiapkan pertambangan dari dua proyek emas di Sulawesi dengan kapasitas produksi setahun 300.000 ons. Perusahaan berencana memproduksi 150.000 ons/tahun dari masing-masing proyek dalam dua atau tiga tahun kedepan.

Seorang juru bicara One Asia Resources mengatakan kepada media lokal bahwa perusahaan telah menyelesaikan perselisihannya dengan mitra joint venture-nya KUD Dharma Tani Marisa, koperasi lokal yang memiliki izin bisnis pertambangan di Gunung Pani, Sulawesi Utara.

Proyek pertama di Awakmas, Sulawesi Selatan akan dikerjakan oleh anak Perusahaan One Asia yaitu PT. Masmindo Dwi Area. Perusahaan menyebutkan bahwa ia memiliki total cadangan 2.6 juta ons. Feasible study sedang dilakukan dan One Asia juga menunggu izin untuk fasilitas konstruksi.

Proyek kedua berada di Gunung Pani, Gorontalo yang memiliki total cadangan 2.4 juta ons kedepan. Proyek ini dikerjakan oleh anak perusahaan joint venture (patungan) dengan KUD Dharma Tani Marisa. Feasibility Study sedang dikerjakan dan perusahaan saat ini juga sedang menunggu izin operasional. KUD akan mengendalikan 51% saham milik anak perusahaan tersebut, sedangkan One Asia akan memiliki 49%.







Lebih jauh lagi, One Asia telah membuat perjanjian dengan Provident Partner Capital Pte untuk mendapatkan 20% saham One Asia atas keberhasilannya merestrukturisasi pengelolaan Pani IUP.

Managing Director One Asia Adrian Rolike mengatakan, "Provident adalah kelompok investor yang sudah teruji dan sukses di Indonesia dan keterlibatan mereka menyumbang kontribusi besar bagi Proyek emas di Pani. Kita sangat senang dengan kemitraan yang dibangun dengan Provident dan mereka membawakan One Asia suatu tim dengan pemahaman tentang Indonesia yang mumpuni dan dengan jaringan luas yang dapat membantu One Asia sebagai Perusahaan berkembang.

Lion Selection Group dan Asian Lion memiliki saham ekuitas gabungan sebesar 36% One Asia Resources, sebuah Perusahaan Publik Australia yang tidak terdaftar.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa email yang ditransmisikan Terdakwa tersebut diatas, yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik terhadap saksi ADRIAN REINHART DAVID ROLLKE selaku Manager Director di One Asia Resources, yaitu :

1. Pada Desember 2014 Mr. Rolike (MD) menyampaikan keterangan palsu di persurat-kabaran lokal dan media daerah yang menyatakan bahwa perselisian dengan KUD sudah terselesaikan (lihat dibawah Asia Miner) Tidak ada Kebenaran sama sekali tentang pernyataannya yang dirilis Media tentang terselesaikannya perselisihan itu atau tentang perusahaan yang sedang menanti izin operasional.
2. Mr. Rolike (MD) sebagai orang yang bertanggung jawab atas aksi ini, dan tidak memiliki pengalaman tentang Indonesia ternyata tidak memahami dinamika Pani dan belum pernah bertemu dengan partner Indonesia.
3. Berupaya memenjarakan para pejabat dari mitra dan pemegang izin IUP (KUD) di Indonesia bukanlah merupakan kepentingan Pani JV dan para pemegang sahamnya Mr. Rolike (MD) harus mundur karena aksinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi ADRIAN REINHART DAVID ROLLKE selaku Manager Director di One Asia Resources membuat rusaknya reputasi, tercemarnya nama baik sekaligus reputasi terutama terkait dengan kompetensi kemampuan dan integritas dan Turunnya kepercayaan orang sehingga memungkinkan potensi terganggunya proyek dan prospek bisnis maupun secara psikis.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum No. Reg. Perk : PDM - 15/JKTSEL/Euh.2/1/2018, tanggal 09 Juli 2018 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STEPHEN WALTERS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UUR.I No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 45 ayat (3) UU. R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPHEN WALTERS dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah segera di tahan;
  3. Menetapkan agar barang buktiberupa:
    - a. 9 (sembilan) lembar dokumen screenshot email yang disebarakan oleh terdakwa STEPHEN WALTERS dalam bentuk bahasainggris;
    - b. 21 (dua puluh satu) lembar dokumen sreenshot email yang disebarakan oleh terdakwa STEPHEN WALTERS dalam bentuk terjemahan dalam bahasaIndonesia;
    - Terlampir dalam berkas perkara;
    - c. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam model 7457A77 dengan nomor serial R8ZGLHZ;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan supaya terdakwa STEPHEN WALTERS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Pebruari 2018 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa STEPHEN WALTERS tersebut tidak diterima ;
  2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa STEPHEN WALTERS tersebut diatas ;
  3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEPHEN WALTERS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPHEN WALTERS dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) lembar dokumen screenshot email yang disebarakan oleh Terdakwa STEPHEN WALTERS dalam bentuk bahasa Inggris;
  - 21 (dua puluh satu) lembar dokumen screenshot email yang disebarakan oleh Terdakwa STEPHEN WALTERS dalam bentuk terjemahan dalam bahasa Indonesia;Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1(satu) unit laptop merkLenovo warna hitam model 7457A77 dengan nomor serial R 8ZGLHZ.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: 70/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh Rina Rosanawati, ST.,SH.,MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2018 ;

VI. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 70/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 September 2018 yang dibuat oleh Rina Rosanawati, ST.,SH.,MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2018 ;

VII. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2018 ;

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 24 Oktober 2018 Nomor W10.U3/3271/HK.01/10/2018 dan Nomor : W10.U3/3272/HK.01/10/2018 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah Melakukan Kesalahan dan Keliru dalam Menerapkan Unsur "Diketahui Umum" ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dan salah jika kritik harus disampaikan melalui RUPS dan harus diberitahukan kepada Direksi ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru menyebutkan Email Terdakwa bukan merupakan kritik dan tuduhan Terdakwa tidak berbasis fakta ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa selaku Pemegang Saham atau sengaja mengesampingkan alasan Pembelar Terdakwa untuk melindungi kepentingannya selaku Pemegang Saham guna menghindari adanya gugatan dari Pihak Ketiga atas Pemberian Informasi yang tidak benar dari Perusahaan ;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Email Terdakwa tanggal 21 Mei 2015 telah mendapatkan izin dari OAR karena merupakan tanggapan atas News Release dari OAR sebelumnya ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang tidak terdapat/di luar daripada Surat Dakwaan ;
- Bahwa Disparitas atau Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diluar kelaziman dan di atas rata-rata Putusan Kasus Pencemaran Nama Baik lainnya.

Dan Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan Menerima permohonan banding dari Pembanding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 11/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2018 ;

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai dengan fakta- fakta hukum yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Pasal 45 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (2) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 oleh kami JOHANES SUHADI, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH.MH., dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PT.DKI., tanggal 06 Nopember 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.